

TRADISI PERJAMUAN TAHLILAN

(Studi Living Hadits Tradisi Perjamuan Tahlil “Kematian” di Jinggotan, Jepara)

Abdul Wahab Saleem

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu)
Jl. Taman Siswa, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
Email: gusdoel27@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the tahlil tradition in the context of living hadith. The theories and approaches in this study are functional theory, conflict and urf to explain the challenges and responses. With a functional approach, it can be found the function of the death supper, in the context of the Jinggotan Village in Jepara Regency Central of Java (with the tradition of ngrayani and tahlil banquet on the first to the seventh day), as a tool to gather the community, as more people follow tahlilan then the happier family of the deceased. The approach to conflict resolution as a tool to read between the pros and cons of the ban on tahlil, so that each can position themselves proportionally, mutual appreciation and not reproach each other, let alone forgive. This approach, then supported by the urf approach as a tool to read how a tradition can be used as a legal basis, namely the ability or inability of something. And in this case, the tradition of tahlil death is not a tradition that violates religious teachings.

key word: eating tradition, tahlilan, living hadith

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tradisi tahlil dalam konteks living hadits. Teori dan pendekatan dalam penelitian ini adalah teori fungsional, konflik dan urf untuk memaparkan callange and response (tantangan dan tanggapan). Dengan pendekatan fungsional, dapat ditemukan fungsi adanya perjamuan tahlil kematian, dalam konteks masyarakat Desa Jinggotan Kabupaten Jepara (dengan tradisi “ngrayani” dan perjamuan tahlil hari pertama sampai ke tujuh), sebagai salah satu alat untuk mengumpulkan masyarakat, karena semakin banyak masyarakat yang mengikuti tahlilan, maka semakin bahagia pula keluarga almarhum. Pendekatan resolusi konflik sebagai alat bantu untuk membaca antara yang pro dan yang kontra mengenai perjamuan tahlil kematian ini, supaya masing-masing dapat memposisikan diri secara proporsional, saling apresiasi dan tidak saling mencela, apalagi mengkafirkan. Pendekatan ini, kemudian ditopang dengan pendekatan ‘urf sebagai alat bantu untuk membaca bagaimana sebuah tradisi itu dapat dijadikan sebagai sebuah pijakan hukum, yaitu kebolehan atau ketidakbolehan sesuatu. Dan dalam hal ini, tradisi perjamuan tahlil kematian bukanlah tradisi yang melanggar ajaran agama.

Kata kunci: tradisi perjamuan, tahlilan, living hadits

PENDAHULUAN

Tradisi perjamuan tahlilan merupakan sebuah realitas sejarah dan juga tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun, yang dianggap sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan secara esensial tradisi ini diyakini oleh “masyarakat” merupakan pengejawantahan dari tuntunan dan ajaran Rasulullah, serta didalamnya terdapat berbagai macam nuansa ibadah dan nilai-nilai masalah, di samping sebagai penghibur, pelipur lara serta pengobat duka bagi ahli musibah, tradisi ini juga sangat potensial untuk dijadikan sarana memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh *ukhuwwah wa al-ittihad*.

Teori dan pendekatan yang penulis gunakan dalam mengkaji masalah ini adalah teori fungsional, konflik dan *urf* untuk memaparkan *callange and response* (tantangan dan tanggapan). Teori dan pendekatan ini penulis gunakan karena dalam masalah tradisi perjamuan tahlil kematian, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menolak atau melarang, tetapi sebagian masyarakat yang lain justru menerima, menganjurkan serta mengembangkan tradisi tersebut.

Oleh para penolaknya, tradisi perjamuan tahlil kematian (bahkan tahlilannya) ini merupakan kebiasaan yang dianggap sesat dan merupakan *bid'ah munkarah* (mengada-ada dan tidak ada dasar agamanya) dengan berbagai alasan, sehingga tidak selayaknya diadakan

oleh kaum muslimin. Tetapi bagi para pendukungnya, tradisi ini merupakan sebuah upaya strategis “menghibur” keluarga mayit dan dianggap sebagai sebuah keberhasilan besar para pendakwah dan ulama dalam melakukan Islamisasi di nusantara ini, bahkan merupakan media dan sarana yang sangat strategis bagi pengembangan umat.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹ Artinya, langkah sistematis yang penulis tempuh dalam melakukan penelitian kecil ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pengumpulan data, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat kualitatif, dan menggunakan metode sampel bertujuan dalam tata laksananya. Dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, dan yang ada hanyalah sampel bertujuan (*purposive sample*) yang diantaranya memiliki ciri bahwa sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu (Masyhuri & Zainuddin, 2009).

Pengumpulan data merupakan pengambilan variabel yang akan diteliti dengan metode interview, tes, dokumentasi, angket dan lain-lain.² Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 202.

- a. **Observasi**, artinya bahwa peneliti atau penulis di sini melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang diinginkan.
- b. **Wawancara**, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³ Dan pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara ini juga dilakukan dengan menggunakan media, baik telphon, surat, e-mail, maupun yang lain.
- c. **Dokumentasi**, artinya bahwa dokumen-dokumen yang ada, seperti hasil karya dan tulisan baik yang berbentuk buku, makalah, buletin, foto atau yang lain yang berhubungan dengan tema besar penelitian.

Kedua, pengolahan data. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya diolah melalui beberapa tahap, yaitu pertama, *reduksi data*, artinya bahwa data yang telah terkumpul disederhanakan dan diseleksi tanpa mengurangi substansinya. *Kedua*, *klasifikasi data*, yaitu menata dan memilah-milah data sesuai dengan maksud data. Dan ketiga, *display data*, maksudnya adalah

mengorganisasikan serta menampilkan data sesuai dengan orientasi penelitian.

Ketiga, analisis data, setelah data terkumpul dan terolah, data dianalisis melalui beberapa model analisis. Yaitu data dianalisis terkait dengan fungsi-fungsi sosial dan agama atas tradisi perjamuan tahlil kematian, kemudian juga dianalisis dengan pencarian titik temu atas berbagai perdebatan yang terjadi, dan terakhir dianalisis dengan “kacamata” ‘urf untuk menemukan duduk perkara tradisi perjamuan tahlil kematian sesuai dengan rumusan hukum tradisi.

Dari paparan metodologi penelitian di atas, terlihat jelas bahwa metode dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai alat bantu (*istimda>d*) analisis adalah fungsional, resolusi konflik dan ‘urf. Akan tetapi, yang paling penulis tonjolkan dalam penelitian kecil ini adalah pendekatan ‘urf, karena pendekatan fungsional dan resolusi konflik penulis anggap telah masuk (*include*) ke dalam pendekatan ‘urf tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Perjamuan Tahlil Kematian

1. Makna Tahlilan

Secara etimologis tahlilan berasal dari bahasa Arab yaitu “*hallalal-yuhallilu-tahlilan*” yang berarti membaca kalimat “*La> ila>ha*

³ Irawati Singarimbun, “*Teknik Wawancara*” dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

illalla>h” yang kemudian di adopsi menjadi bahasa Indonesia _bahkan Jawa_ karena dalam banyak kasus atau ritual yang dilakukan oleh mayoritas orang Jawa menggunakan kalimat “*La>ila>ha illalla>h*” sebagai bacaan utama. Abdul Halim Mahmud mendefinisikan bahwa tahlil adalah dzikir dengan menggunakan kalimat “*laa ilaha ilallah*” yaitu *kalimah tauhid, kalimah taqwa, kalimah ikhlas, kalimah thayyibah, da’wah al-haq, urwah al-wutsqa*>, dan *tsaman al-jannah*.⁴ Kemudian dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa makna tahlilan sendiri adalah pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an untuk memohonkan rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang meninggal.⁵

Sesuai dengan definisinya, tahlilan merupakan seremonial atau ritual yang sudah membumi di Indonesia khususnya Jawa dan khususnya lagi pedesaan. Hampir di setiap acara –apalagi yang diselenggarakan oleh warga NU- pasti terselip tahlilan, dan yang paling niscaya adalah pada acara pasca kematian, setelah mayit dikuburkan

kemudian ahli waris menggelar acara dirumah duka dengan menghadirkan banyak orang dan mereka bersama membaca “*la>ila>ha illalla>h*” dan kalimat-kalimat lain secara berulang-ulang dan bersama-sama. Acara semacam ini bahkan diadakan mulai hari pertama kematian dan terus berlangsung secara estafet sampai hari atau malam ke tujuh. Bahkan sebagian acara tahlilan dilanjutkan setiap malam jumat selama 40 hari, meski di sebagian masyarakat ada yang melaksanakan hanya pada hari pertama, ketiga, dan ketujuh saja, kemudian berhenti dan diadakan acara serupa pada hari atau malam ke empat puluh, seratus, seribu dan seterusnya. tradisi semacam ini tidak begitu saja terjadi, melainkan terdapat beberapa faktor asasi yang melatarbelakangi baik secara adat maupun keyakinan agama.

2. Sekilas Asal-usul

Merunut asal-usul tradisi perjamuan tahlil kematian tentunya tidak dapat dilepaskan dari asal-usul tradisi “mengenang” orang yang telah meninggal dunia. Terlepas dari benar atau salah, bahwa historisitas prevalensi perjamuan tahlilan merupakan hasil sinkretisasi agama Hindu, Budha dan Islam.⁶ Namun setelah proses

⁴ Abdul Halim Mahmud, *Al-Qur’a>n fi> Syahri al-Qur’a>n*, (Kairo : Da>r al-Ma’a>rif, 2002), hlm. 103.

⁵ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1590.

⁶ Bermula dari suatu ajaran yang melakukan penyembahan terhadap dewa “Yang” (dewa langit sebagai pemberi, berlambangkan warna merah dan bersifat jantan) yang diperkirakan muncul sekitar tahun 5000 SM. Kebanyakan penyembahnya tidak mengakui adanya surga dan neraka, walaupun mereka percaya akan adanya hari pembalasan dan

sinkretisasi ini, nilai-nilai Islami terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan yang terdapat di dalam ajara-ajaran lain, serta pembaurannya lebih bisa diidentifikasi yaitu hanya terdapat pada upacara adat dan upacara memperingati hari kematian saja.⁷

Proses sinkretisasi sebagaimana dijelaskan diatas mungkin bisa logis juga untuk diterima sebagai penghargaan terhadap realitas sejarah, akan tetapi Islam memiliki pandangan lain yang mengindikasikan bahwa prevalensi perjamuan tahlilan merupakan manifestasi dari ajaran, anjuran dan tuntunan Rasulullah.⁸ Sebagaimana yang telah diterangkan oleh As-Syaukani bahwa kebiasaan di

sebagian Negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di masjid, rumah, di atas kubur, untuk membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka tidak diragukan lagi hukumnya boleh (*ja'iz*) apabila didalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran, meskipun tidak ada penjelasan secara eksplisit dari syari'at.⁹

Adapun terkait asal-usul tradisi perjamuan tahlil kematian di desa Jinggotan, Jepara, belum penulis temukan narasumber yang mampu mengungkapkan data sejarah yang sistematis. Para narasumber hanya menyampaikan bahwa tradisi tersebut (dengan berbagai bentuk dan

juga mempercayai adanya tempat hukuman dan tempat kebahagiaan di alam akhirat nanti. Untuk menghargai dan menghormati serta mendoakan orang yang telah meninggal dunia para penyembah dewa "Yang" biasa menyelenggarakan upacara peringatan kematian dengan ketentuan dan urutan: upacara sehari kematian, tiga hari, tujuh hari, sembilan hari, lima belas hari, empat puluh hari, seratus hari, setahun dan tiga tahun. Lihat, Harry Yuniardi, *Santri NU Menggugat Tahlilan*, (Bandung ; Mujahid press, 2007), hlm. 15-16.

⁷ Harry Yuniardi, *Santri NU Menggugat Tahlilan*, hlm. 16.

⁸Misalnya adalah hadits yang telah diriwayatkan oleh ad-Darimy dan an-Nas'I dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda "*Barang siapa menolong mayit dengan membacakan ayat-ayat al-Qur'an dan dzikir, maka Allah memastikan surga baginya*". Kemudian Imam Muslim dalam shahihnya juga menjelaskan riwayat dari Abi Sa'id al-Hudri bahwa Rasulullah bersabda "*Tidaklah berkumpul suatu kaum yang didalamnya terdapat dzikir kepada Allah, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat. Dan Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memuji mereka dihadapan makhluk yang ada disisi-*

Nya. Lihat, Sunan an-Nasa'I juz II, hlm. 200 dan Shahih Muslim, hlm. 4868.

⁹Bagi para pentradisinya, kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang haram (*muharram fi nafsih*), apalagi di dalamnya diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan ibadah seperti membaca al-Qur'an atau lainnya. Dan tidaklah tercela menghadiahkan pahala membaca al-Qur'an atau lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada beberapa jenis bacaan yang didasarkan pada hadits shohih seperti "*iqra'u> ya>si>n ala mauta>kum*" (bacalah surat yasin pada orang-orang yang telah meninggal diantara kamu). Dan tidak ada bedanya apakah pembacaan surat yain tersebut dilakukan bersama-sama didekat mayit atau diatas kuburnya, dan membaca al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagian, baik dilakukan dimasjid atau dirumah. Bahkan perkumpulan seperti itu bukanlah merupakan bid'ah, karena ternyata para sahabat juga mengadakan perkumpulan dirumah-rumah mereka atau di masjid, melagukan sya'ir, mendiskusikan hadits dan setelah itu mereka makan dan minum dan Rasulullah ada bersama ditengah-tengah mereka. Lihat, Muhyiddin Abdus Shomad, *Fiqih Tradisional Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, (Malang: Pustaka Bayan, 2004) hlm., 224-225.

modelnya), telah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dengan bermacam alasan dan keyakinan yang juga turun temurun.¹⁰

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa meskipun prevalensi perjamuan tahlil kematian dipahami sebagai hasil dari sinkretisasi, akan tetapi itu hanya dipandang dari sudut tradisi, adapun dari segi pengamalan dan tata laksanaanya, masyarakat meyakini bahwa semua amalan maupun

bacaan yang dilakukan didalamnya merupakan menifestasi dan aplikasi dari sunnah atau tuntunan dan ajaran Rasulullah Saw.¹¹

3. Pro-Kontra Perjamuan Tahlil Kematian

Perjamuan tahlil kematian sempat menjadi perbedaan diantara para ulama ahli fiqh, yang bahkan secara diametral bertentangan satu sama lain. Mereka ada yang menerima atau memperbolehkan dan ada yang menolak

¹⁰ Berdasarkan wawancara penulis dengan mbah Djuyatno, tokoh agama setempat pada tanggal 20 Maret 2016. Penulis juga menggali data pada para tokoh adat, yaitu mbah Samin dan mbah Tamin pada tanggal 27 Maret 2016 di rumah masing-masing.

¹¹ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ (ابن ماجه، كتاب ما جاء في الجنائز، الباب ما جاء في الطعام يبعث الى أهل الميت، رقم الحديث. ١٥٩٩).

11 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ لِيُشْغِلَهُمْ بِالْمُصِيبَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى وَجَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ سَارَةَ وَهُوَ ثِقَّةٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ (الترمذي، كتاب الجنائز، الباب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، رقم الحديث. ٩١٩).

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' dan Ali bin Hujr berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ja'far bin Khalid dari Bapakny dari Abdullah bin Ja'far berkata: "Ketika tiba kabar kematian Ja'far, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; 'Persiapkanlah makanan buat keluarga Ja'far karena telah datang urusan yang menyibukkan mereka'. "Abu 'Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan shahih dan sebagian lebih menyukai untuk mengirimkan makanan kepada keluarga mayit, karena mereka disibukkan dengan musibah yang menimpa mereka. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. "Abu 'Isa berkata: "Ja'far bin Khalid ialah Ibnu Sarah, dia seorang yang tsiqah. Ibnu Juraij telah meriwayatkan hadits darinya."

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ (ابن ماجه، كتاب ما جاء في الجنائز، الباب ما جاء في الطعام يبعث الى أهل الميت، رقم الحديث. ١٥٩٩).

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar dan Muhammad bin Ash Shabbah keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ja'far bin Khalid dari Bapakny dari Abdullah bin bin Ja'far ia berkata, "Ketika datang berita kematian Ja'far, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, sungguh yang menyibukkan telah datang kepada mereka, atau perkara yang menyibukkan mereka."

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ (ابو داود، رقم الحديث. ٢٧٢٥).

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Khalid dan ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka."

atau melarang. Tentunya mereka juga saling mendasari argumentasi mereka dengan dalil-dalil, baik *aqli* maupun *naqli*.

Secara argumentatif, ulama yang menerima prevalensi perjamuan tahlilan ini menggunakan *istihsan* sebagai pijakan, bahwa dalam pelaksanaan prevalensi perjamuan tahlilan itu terdapat nilai-nilai yang sangat mulia yaitu; *pertama*, didalamnya terdapat nilai ibadah berupa bacaan ayat-ayat al-Qur'an dan dzikir serta doa-doa. *Kedua*, ketika didalamnya terdapat pembagian makanan ringan atau sejenisnya maka sudah barang tentu itu semua mengandung unsur shadaqah. *Ketiga*, berkumpulnya serta bertemunya banyak orang disana pasti akan mempererat tali silaturahmi diantara mereka yang hal ini sangat diapresiasi oleh Islam.¹²

Lain halnya dengan yang menolak prevalensi perjamuan tahlil kematian, mereka berargumentasi bahwa di dalam pelaksanaan perjamuan tahlil kematian itu *pertama*, terdapat unsur memberatkan kepada keluarga mayit. Dan *kedua*, mengandung ekses negatif, artinya tidak jarang acara tersebut pada akhirnya menimbulkan

konflik dan perpecahan antara keluarga mayit akibat dari pemakaian harta benda untuk biaya pelaksanaan acara tersebut.¹³

Argumentasi yang dibangun oleh para ulama terkait dengan tradisi perjamuan tahlil kematian ini tentunya didasarkan pada berbagai literatur, baik berupa literatur klasik maupun modern, bahkan lintas madzhab.

Kubu yang menolak atau melarang pelaksanaan perjamuan tahlil kematian, mereka mendasarkan argumentasinya semisal pada kitab *I'ānah al-Thalibin* karya Abu Bakar Al-Dimyathy yang menjelaskan bahwa kebiasaan menghidangkan makanan oleh keluarga mayit dengan tujuan untuk mengundang masyarakat hukumnya adalah *bid'ah* yang dimakruhkan, begitu juga sama hukumnya mendatangi undangan tersebut.¹⁴ Keterangan yang hampir sama juga disampaikan oleh an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*¹⁵ dan juga Ibnu Hajar al-Haitamy dalam *Tuhfah al-Muhtaj*.¹⁶

Wahbah az-Zuhaili dari kalangan ulama kontemporer juga mengatakan hal yang hampir senada, dia

¹² Harry Yuniardi, *Santri NU*, hlm. 20.

¹³ Harry Yuniardi, *Santri NU*, hlm. 18.

¹⁴ Sayyid al-Bakri Abu Bakar Al-Dimyathy, *I'ānah al-Thalibin*, Juz II, (Beirut; Daar al-Fikr, t. th.), hlm. 146.

¹⁵ Al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz. V, (Beirut; Daar al-Fikr, t. th.), hlm. 186.

¹⁶ Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. I, (Beirut ; Daar al-Fikr, Tth), hlm. 577.

mengatakan bahwa disamping perjamuan atau penghidangan makanan yang dilakukan oleh keluarga mayit adalah bid'ah yang tidak ada asalnya, dia juga mengungkapkan bahwa hal tersebut mengandung arti menambah beban musibah serta menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah, bahkan bisa jadi haram apabila ada ahli waris yang belum baligh dan harta warisnya digunakan untuk perjamuan tersebut.¹⁷

Kemudian Nawawi al-Bantani sebagai ulama Indonesia lebih elegan menyikapi tradisi ini. Dalam *Nihayah al-Zein*-nya beliau mengatakan bahwa bersedekah untuk mayit adalah dianjurkan apabila sesuai dengan tuntunan syara', akan tetapi beliau menegaskan bahwa perbuatan ini tidak boleh dikaitkan dengan hari ketujuh atau hari-hari lainnya, beliau juga mengatakan apa yang disitirnya dari Syeh Yusuf yang menjelaskan bahwa yang telah berjalan bagi orang-orang yang melakukan sedekah untuk mayit yang dikaitkan dengan hari ketiga kematian, atau hari ketujuh, keduapuluh, keempatpuluh, keseratus

dan seterusnya hingga dibiasakan tiap tahun dianggap sebagai hal yang makruh, demikian pula sama hukumnya menghidangkan makanan bagi orang-orang yang berkumpul pada malam *wahsyah* (malam setelah penguburan mayit), bahkan haram apabila biayanya berasal dari harta anak yatim.¹⁸

Disamping itu, kubu penolak ini juga mengetengahkan sikap yang diambil oleh Imam al-Syafi'i, yang menurut mereka, al-Syafi'i tidak menyukai berkumpulnya masyarakat di keluarga mayit, beliau membenci *ma'tam*, yaitu proses berkumpul ditempat keluarga mayit, walaupun tanpa tangisan, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan bertambahnya kesedihan dan membutuhkan biaya, padahal beban kesedihan masih melekat.¹⁹

Berbeda dengan para penolak tradisi perjamuan tahlil kematian sebagaimana dipaparkan di atas, kubu yang mendukung mengungkapkan argumentasi mereka dengan berupaya merekonstruksi bahkan mereinterpretasi pemahaman hadits-hadits yang terkait dengan perjamuan tahlil kematian

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1418 H), hlm. 1578-1579. Hampir semua alasan yang dipakai oleh para mujtahid diatas adalah berdasar pada hadits yang diterima oleh Jarir bin Abdullah al-Bajaly yang mengatakan "*kami (para sahabat) menganggap kegiatan berkumpul dirumah keluarga mayit, serta penghidangan makanan oleh mereka merupakan bagian dari niyahah (mertapi mayit)*". Lihat, Ahmad

Ibn Hambal, *al-Musnad*, Juz. II, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), hlm. 204.

¹⁸ Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zein Fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), hlm. 281.

¹⁹ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. I, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1393 H), hlm. 279.

tersebut. Sebagai contoh adalah tentang pemahaman *niyahah*, tidak kemudian dipahami secara sempit, karena *niyahah* pada prinsipnya adalah memperlihatkan kesedihan yang melewati batas seperti menangis sambil menjerit, berbicara tidak karuan, memukul-mukul kepala, pipi, dan dadanya sendiri, menggunakan busana yang tidak pantas, membanting piring dan sebagainya. Maka *niyahah* semacam ini memang hukumnya haram.²⁰

Niyahah yang terlarang sebagaimana yang terdapat dalam hadits Jarir itu jika, *pertama*, makanan yang disuguhkan berasal dari harta peninggalan mayit sedangkan si mayit masih memiliki hutang. *Kedua*, dikalangan ahli waris masih terdapat *mahjur alaih* (orang yang karena suatu sebab, tidak diperkenankan secara

hukum mengatur hartanya. Seperti anak kecil dan orang gila). *Ketiga*, ahli waris tidak ada di tempat, artinya tidak berada di daerahnya si mayit. Atau *keempat*, terdapat ahli waris yang tidak diketahui ridlanya.²¹

Kemudian untuk merespon pernyataan yang mengatakan bahwa mengadakan perkumpulan perjamuan tahlil kematian, kubu penerima ini lebih menganggapnya sebagai “*ibadah*” bukan “*bid’ah munkarah*”. Hal ini berdasar pada sekian riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat pun mengadakan perkumpulan dirumah-rumah mereka atau di dalam masjid, melagukan syair-syair, mendikusikan hadits dan kemudian mereka makan-makan dan minum-minum, paahal ditengah-tengah mereka ada Rasulullah Saw.²²

²⁰Pemahaman *niyahah* sebagaimana yang dimaksud dalam riwayatnya Jarir adalah apabila makanan yang disuguhkan kepada para pentakziah berasal dari harta peninggalan mayit. Lihat, Muhyiddin Abdusshomad, *Tahlil Dalam Perspektif Al-Qur’an dan As-Sunnah Kajian Kitab kuning* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 69.

²¹ Muhyiddin Abdusshomad, *Tahlil*, hlm. 70.

²² Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda “*tidaklah berkumpul suatu kaum dalam salah satu rumah Allah sambil membaca al-Qur’an bersama-sama, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan haati, meliputi mereka dengan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah memujinya dihadapan makhluk yang ada disisinya*”. Tidak hanya itu, bahkan Allah sangat mengapresiasi adanya majlis dzikir dan orang-orang yang ada didalamnya, bahkan sampai orang yang

datang dengan tujuan lain (tidak untuk berdzikir), sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, bahwa Allah berfirman yang artinya, “*Aku persaksikan kepadamu, wahai para malaikat, bahwa Aku mengampuni semua orang yang berada dalam majlis dzikir itu. Kemudian alah satu malaikat ada yang bertanya, ya Tuhan, dikalangan majlis dzikir itu terdapat seseorang yang tidak termasuk ahli dzikir, ia datang ke majlis itu dengan keperluan lain. Maka Allah berfirman; kelompok ahli dzikir itu adalah jamaah yang membuat orang lain yang ada didekatnya tidak sengsara*”. Dalam menjelaskan hadits qudsi ini, imam Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa nilai yang ada didalam hadits tersebut adalah keutamaan berkumpul dalam majlis dzikir. Orang-orang yang tergabung dalam majlis dzikir itu, walaupun ia sama sekali tidak ikut berdzikir, ia ikut terhitung bersma ahli dzikir dalam hal menerima semua keutamaan dan kemuliaan yang diberika oleh Allah kepada jamaah itu. Lihat, Muhyiddin Abdusshamad, *Thlil*, hlm. 3-4, lihat juga,

Kemudian dalam merespon masalah *ma'tam* yang tidak disenangi oleh Imam al-Syafi'i, sebagaimana makna asalnya bahwa *ma'tam* adalah perkumpulan orang yang biasanya justru semakin menambah kesedihan, *ma'tam* semacam inilah yang tidak disukai oleh Imam al-Syafi'i, karena hal itu adalah tradisi jahiliyah yang mencerminkan kesedihan mendalam terhadap orang yang meninggal, seolah-olah tidak menerima apa yang telah menjadi keputusan Allah. Disamping itu pula, bagi masyarakat tahlilan merupakan pelipur lara, penghapus duka, dan penggembira bagi ahli waris setelah ditinggalkan oleh si mayit. Hal ini bisa dibuktikan bahwa ahli waris akan semakin senang dan bahagia serta merasa tertolong apabila semakin banyak yang hadir dalam pelaksanaan tahlilan, dan begitu pula sebaliknya, apabila yang datang hanya sedikit, apalagi tidak ada sama sekali maka betapa susahnyanya ahli waris.²³

Kesimpulannya, bahwa perjamuan tahlil kematian dan kebiasaan berkumpul dalam majlis tersebut merupakan hal yang sudah sangat lama diperdebatkan, tergantung dari sisi mana kita melihat dan mensikapi, serta bagaimana kita merekonstruksi dan mereinterpretasi

dalil-dalil yang digunakan, sehingga memunculkan pemahaman yang lebih lentur dan inklusif. Bukan sekedar permasalahan boleh atau tidak boleh, tetapi juga masalah atau tidak masalah. Terjadinya pro-kontra seputar pelaksanaan perjamuan tahlil kematian ini merupakan hal yang wajar dan sangat bisa ditoleransi selama kedua kubu tidak saling mengklaim dirinya yang paling benar dan *membid'ah - dlalalah*-kan bahkan mengkafirkan kubu yang lain, apalagi dasar yang digunakan adalah dalil-dalil yang masih multi interpretasi yang sudah barang tentu sangat mungkin ditafsirkan berbeda oleh para penafsirnya, karena pengaruh horison dan cakrawala masing-masing penafsir.

4. Bentuk dan pelaksanaan perjamuan tahlil kematian

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jinggotan terkait dengan kematian meliputi beberapa tradisi, yaitu *pertama*, yang terkait dengan persiapan penguburan, *kedua*, yang bertepatan ketika selesainya penguburan, dan *ketiga*, yang dilakukan mulai hari pertama sampai seterusnya. Tradisi yang kedua dan ketiga

Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri Tradisi Santri dan Kiyai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 54-55.

²³ Muhyiddin Abdusshamad, *Fiqh Tradisionalis*, hlm. 226-227.

merupakan tradisi yang di dalamnya terdapat perjamuan.

Adapun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat (atas permintaan ahli waris) ketika persiapan penguburan adalah yang disebut dengan “bedah bumi”. Tradisi ini dilakukan setelah terdapat informasi kematian (yang biasanya dikumandangkan melalui pengeras suara masjid dan atau mushalla) kemudian salah satu keluarga mayit menemui “orang” tertentu untuk dimintai doa di lokasi penguburan sambil menggali satu, dua atau beberapa cangkul tanah. Sebelum penggalian itu dilakukan, maka beberapa orang melakukan doa bersama untuk “bedah bumi” tersebut. Harapannya, supaya proses penggalian menjadi mudah dan calon penghuninya juga diberi kelapangan oleh Allah swt. Dalam upacara ini, tidak ada perjamuan, hanya saja para penggali makam diberi makan atas dasar fasilitas “pekerjaan” bukan karena dasar perjamuan tahlil kematian.

Kemudian yang terkait dengan tradisi yang dilakukan setelah selesai upacara penguburan jenazah adalah “ngrayani”. Tradisi ini dilakukan oleh

beberapa orang (tidak semua yang ikut menguburkan jenazah), dipimpin oleh salah seorang tokoh agama sebagai imam. Tradisi ini dilakukan dengan harapan supaya yang meninggal diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah dan yang ditinggalkan diberikan kehidupan yang layak.

Tradisi ngrayani kuwi karepe, supoyo sing mati kepenak panggonane, lan sing ditinggal mati kepenak uripe.²⁴

Tradisi ini bahkan lebih sakral lagi dilaksanakan bagi orang-orang yang meninggal dan berdasarkan hitungan Jawa, hari tersebut bukan merupakan hari keberuntungan, maka tradisi “ngrayani” ini menjadi hal yang niscaya dilakukan.²⁵

Tradisi “ngrayani” ini, diadakan perjamuan, dan sudah barang tentu di dalamnya dilaksanakan juga tahlilan, meskipun tidak panjang. Adapun makanan yang dihidangkan adalah nasi lengkap dengan lauk-pauknya, biasa disebut “sego rambanan”, karena di dalamnya terdapat berbagai dedaunan yang dimasak dengan menu tertentu, dan daun pepaya

²⁴ Wawancara dengan mbah Djuyatno, 20 Maret 2016.

²⁵ Penulis tidak menggali lebih lanjut mengenai hitungan Jawa tersebut karena sangat rumit. Tetapi terdapat garis besar yang disampaikan oleh narasumber terkait penentuan beruntung atau tidak beruntungnya suatu hari kematian, yaitu Gunung, Jugrug, Segoro, Asat. Apabila hitungan hari

ternyata tepat pada Jugrug atau Asat, maka berdasarkan kepercayaan masyarakat, yang meninggal tersebut akan meninggalkan duka dan kepayahan bagi keluarga yang ditinggalkan (memperberat keluarga), sehingga harus dilakukan selamatan. Wawancara dengan mbah Djuyatno, 20 Maret 2016.

menjadi masternya, ditambah dengan daging ayam. Makanan tersebut dihidangkan di wadah yang besar (tebok atau tampah) dan dimakan bersama. Dimulai dari tradisi “ngrayani” inilah, kesan perjamuan tahlil kematian mulai terlihat.

Setelah tradisi “ngrayani”, dilanjutkan dengan adat selanjutnya yaitu pembacaan tahlil²⁶ dan kelengkapannya mulai malam pertama sampai malam ke tujuh dari kematian. Malam-malam tahlilan inilah yang juga mengadakan perjamuan. Tradisi ini sudah berjalan turun temurun, sejak zaman entah kapan. Tetapi tradisi ini sempat mengalami sedikit perubahan model dan bentuk.

Semula, tradisi perjamuan tahlil kematian ini dilakukan oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan semakin yang hadir banyak dan perjamuan habis, maka semakin senang pula para ahli waris. Berdasarkan penuturan narasumber, hal ini terkait dengan keyakinan masyarakat bahwa perjamuan tersebut pasti akan membawa kemanfaatan terutama bagi yang meninggal dunia. Bahkan, mereka memiliki harapan besar, agar dengan perjamuan tersebut, bacaan tahlil dan

sejenisnya yang seandainya ditemukan kekurangfasihan dalam bacaan atau kekurangseriusan dalam niat, maka dapat ditutup oleh perjamuan tersebut. Mereka tidak “*eman-eman*” atau merasa rugi, karena keyakinan mereka akan kemanfaatan perjamuan tersebut terutama bagi yang meninggal sangat kuat.

Maksude, mugo-mugo tahlile diterimo. Sebab, wong mbiyen kuwi, roto-roto wacane kurang faseh, lha kanthi sodaqohan ngono kuwi, mugo-mugo iso nutupi kekurangan-kekurangan mau. Ibarat jare poro kyai, krupuk-krupuk boleng wae iso manfaati kok...²⁷

Bahkan, yang menarik, sejarah perjamuan semacam ini dahulu tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang menghadiri malam-malam tahlilan tersebut, tetapi juga perjamuan bagi yang telah meninggal itu sendiri. Bagi sebagian masyarakat, tradisi ini masih dilakukan, yaitu yang biasa mereka sebut “*sajen*” (sesaji). Sesaji ini biasanya ditaruh di pojok kamar, dinyalakan pula lampu *senthir* sebagai penerang, dan disajikan makanan, buah-buahan dan apa saja yang menjadi kesukaan si mayit semasa masih hidup, dan sesuai penuturan narasumber, bahwa yang harus selalu terhidang dan

²⁶ Bahkan, bagi keluarga tertentu, tidak hanya tahlil tetapi bahkan “*fida' kubro*” (pembacaan surat al-Ikhlâs sejumlah 100.000 kali) yang dibaca oleh masyarakat yang turut hadir pada malam-

malam takziah sampai mencapai jumlah tersebut selama maksimal tujuh malam.

²⁷ Wawancara dengan mbah Djuyatno, 20 Maret 2016.

tidak boleh ketinggalan adalah segelas kopi hitam dan buah-buahan.²⁸ Sesaji ini biasanya dirahasiakan dari khalayak, artinya bahwa yang mengetahui tempat dan jenis-jenis hidangan yang disediakan hanyalah keluarga terdekat saja. Tradisi sesaji sebagaimana dijelaskan di atas, saat ini memang tidak lagi populer, karena adanya pergeseran paradigma masyarakat mengenai tradisi-tradisi hasil sinkretisasi, terutama setelah “wajah” Islam di masyarakat semakin berubah bentuknya.

Tradisi perjamuan tahlil kematian dilakukan setiap malam selama tujuh hari dengan menyediakan makanan (apapun bentuknya) yang diberikan kepada masyarakat yang menghadiri acara tahlilan pada malam-malam tersebut.²⁹ Tetapi khusus di hari ketiga dan ketujuh, perjamuan yang diberikan kepada masyarakat bukan sekedar makanan ringan, tetapi berbentuk “*berkat*” (nasi yang dilengkapi dengan lauk pauk dan

kelengkapan tertentu). Hal ini tentu berkaitan juga dengan keyakinan masyarakat akan kondisi orang yang telah meninggal dunia pada tiga atau tujuh hari tersebut.

Jawa memang penuh tradisi yang sarat dengan makna. Bahkan tradisi perjamuan tahlil kematian yang berupa “*berkat*” pada hari ketiga dan ketujuh tersebut pada mulanya ditata sedemikian rupa, mulai dari jenis nasinya, model lauk pauknya, sampai pada bentuk dan jumlah jajanan yang menjadi pelengkapannya. Jenis nasinya diupayakan yang sebegus mungkin, karena tiap butirnya mengandung unsur doa. Lauk pauknya selalu nampak “*sronheng*” (kelapa yang diparut dan digoreng dengan bumbu tertentu) dan ayam. Kemudian jajanan pelengkap yang paling utama adalah apem, pisang raja dan pisang kawisto.³⁰ “*Berkat*” ini ditaruh dalam wadah yang sering disebut dengan “*thekor*” (wadah berbentuk segi empat yang terbuat dari daun pisang) dan dibagikan kepada

²⁸ Sesaji ini juga dilakukan terkait keyakinan masyarakat bahwa selama tujuh hari kematian, seseorang yang meninggal dunia pasti selalu pulang, sehingga disediakan untuknya makanan kesukaan semasa ia masih hidup, bahkan ada yang berkeyakinan pula, apabila kopi yang disediakan berkurang, maka mereka menganggap bahwa kopi tersebut telah diminum oleh mayit yang pulang tersebut. Wawancara dengan mbah Djuyatno, 20 Maret 2016.

²⁹ Belakangan ini, tradisi perjamuan tersebut tidak dilakukan setiap malam, tetapi hanya pada malam ke tiga dan ke tujuh. Hal ini karena

merespon berbagai komentar dan harapan sebagian masyarakat yang menginginkan tradisi-tradisi yang terkait dengan kematian tidak terkesan memberatkan.

³⁰ Penulis belum berhasil mengungkap makna filosofis dari jenis-jenis makanan tersebut, karena narasumber juga masih merasa belum menemukan makna filosofisnya, kecuali jajanan “apem” yang disinyalir berasal dari bahasa Arab “*afwun*” yang berarti ampunan, sehingga harapannya semoga yang meninggal dunia selalu mendapat ampunan dari Allah swt.

masyarakat yang mengikuti acara tahlil kematian, atau terkadang ahli waris mengadakan acara khusus tahlil kematian untuk tiga dan tujuh hari wafatnya si almarhum.

Alasan kenapa ketika malam ketiga dan ketujuh menggunakan “*berkat*” dan bukan makanan atau jajanan ringan sebagaimana malam-malam selain itu, karena malam ketiga dan ketujuh itu dianggap lebih sakral dibanding malam-malam lainnya, sehingga perjamuan yang dihidangkan pun harus lebih “pokok”, dan nasi yang lengkap dengan lauk pauknya merupakan makanan pokok masyarakat setempat.³¹

Kesimpulannya, bahwa tradisi perjamuan tahlil kematian yang dilakukan oleh masyarakat desa Jinggotan, Jepara, sumbernya boleh jadi dari masyarakat dan diberikan kepada keluarga almarhum yang biasa disebut dengan “*lawat*” (melayat), tetapi yang paling lumrah adalah perjamuan bersumber dari keluarga almarhum dan diberikan kepada masyarakat dengan harapan-harapan tertentu, terutama

untuk kebaikan si almarhum di alam sana.

“Membaca” Tradisi Perjamuan Tahlil Kematian dengan Teori ‘*Urf*

1. Selintas Pengertian

Dalam bahasa yang sederhana, ‘*urf* merupakan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan berulang-ulang di kalangan masyarakat.³² Dalam hal ini, para ahli fiqh berpendapat bahwa keberadaan ‘*urf* merupakan salah satu diantara dalil-dalil syar’i. ‘*Urf* digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqh, dalam berbagai permasalahan yang secara spesifik tidak ditemukan ketentuannya di dalam *nash*.

Jadi, berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ‘*urf* mengarah pada tradisi atau kebiasaan yang ada dasarnya. Di kalangan para ulama, tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia merupakan salah satu “*hujjah*” yang ketentuan-ketentuannya harus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum syar’i. Karena dengan alasan

³¹ Wawancara dengan mbah Djuyatno, 27 Maret 2016.

³² العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة. وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة.

‘*Urf* adalah sesuatu yang familiar dan dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan maupun larangan (hal-hal yang semestinya ditinggalkan). ‘*urf* disebut juga dengan ‘*a>dat*. Sesuai dengan dialektika

ahli syara’ yang tidak membedakan antara ‘*urf* dengan ‘*a>dat*. Lihat, Abdul Wahha>b Khalla>f, *Ilmu Usju>l al-Fiqh*, (Kuwait: Da>r al-qalam, 1978), hlm. 89.

‘*urf* merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh sebagian besar (mayoritas) kaum baik berupa ucapan maupun perbuatan. Lihat, Musthafa Ahmad Az-Zarqa>, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘A>mm*, Juz II, (Damaskus: Mat}ba’ah T{orbin, 1968), hlm. 840.

berjumlah banyak dan dari berbagai komunitas dan daerah, sehingga para pembuat tradisi itu sangat tidak dimungkinkan bersepakat untuk berbuat dusta dan sesat.³³

Sebenarnya terdapat terma lain yang sering dipahami semakna – meskipun sebenarnya tidak sama – dengan ‘urf, yaitu ‘a>dat . mengapa tidak sama? karena secara etimologi ‘urf adalah setiap hal yang telah dikenali dan dianggap pantas oleh manusia, dari hal-hal yang bernilai baik. Kosakata ini merupakan antonim (lawan kata) dari “*al-nukr*” yang berarti asing dan tidak dikenal. Dalam terminologi fiqh, ‘urf didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan oleh manusia dengan landasan rasio, dan oleh watak yang dapat diterima keberadaannya. Sedangkan ‘a>dat berasal dari akar kata *al-‘au>d* atau *al-mu‘a>wadah* yang bermakna *at-tikra>r* (pengulangan). Jadi secara harfiah kata ini bermakna hal-hal yang terjadi berulang-ulang sehingga menjadi sangat familiar dan mudah sebagaimana sudah menjadi watak (*tabi‘at*). Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa ‘a>dat adalah *tabi‘at* atau watak yang kedua.³⁴Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa ‘urf dan ‘a>dat merupakan dua hal yang identik, antara keduanya terdapat kesamaan dan juga perbedaan.

2. Argumentasi Penerapan ‘Urf

Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-‘a>lami>n* cenderung dinamis dan tidak kaku, sehingga penghormatan terhadap tradisi – baik dalam arti ‘adat maupun ‘urf – merupakan hal yang niscaya, dan tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam banyak kasus pasti terkadang terdapat benturan antara adat dengan hukum syara’ (dalam arti tekstual wahyu). Sehingga yang terpenting dan yang paling diutamakan dalam masalah ini adalah proses penyeleksian ‘adat yang dipandang masih relevan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam penyeleksian ‘adat lama adalah kemaslahatan menurut wahyu.³⁵

3. Aplikasi ‘Urf untuk “Membaca” Tradisi Tahlil Kematian

Fuqaha menyepakati bahwa ‘urf merupakan salah satu dalil dalam pensyari‘atan, meskipun dalam berbagai hal masih terdapat perbedaan pendapat dan pandangan.³⁶ pertimbangan

³³Abdul Aziz Azza>m, *Al-qawa‘id al-fiqhiyyah*, (Kairo : Da>r al-Hadi>s, 2005), hlm. 181.

³⁴العادة هي الامر المتكرر من غير علاقة عقلية, ‘adat merupakan sesuatu yang di lakukan berulang-ulang akan tetapi tidak ada keterkaitan dengan logika

rasional. Lihat, Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘A>mm*, hlm. 838.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 369.

³⁶ Dasar yang digunakan oleh ulama antara lain, Qs, al-A‘raf: 199. “*Jadilah Engkau Pema‘af dan*

kemaslahatan (kebutuhan orang banyak) menjadi hal yang sangat vital dalam ‘urf ini, artinya bahwa banyak orang akan mengalami kesulitan apabila tidak menggunakan ‘urf tersebut.³⁷

Bahkan ulama menempatkan ‘urf sebagaimana syarat yang disyaratkan, artinya hukum yang telah ditetapkan berdasarkan pada ‘urf, maka kekutannya sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan pada *nash*, dengan catatan hukum tadi tidak bertentangan dengan syara’ dan belum ditemukan secara jelas didalam *nash*.³⁸ Sebagaimana ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf ini dalam hal-hal yang tidak ditemukan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengungkapkan bahwa setiap sesuatu yang didatangkan oleh syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikan hukumnya kepada ‘urf.³⁹

Para ulama dalam menetapkan ‘urf sebagai salah satu alat bantu dalam memahami dan mengistimbatkan hukum tidak begitu saja diamalkan,

akan tetapi mereka menetapkan beberapa persyaratan, yaitu:

1. ‘Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘urf itu atau dikalangan sebagian besar warganya.
2. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada dan berlaku pada saat hukum tadi diputuskan, bukan ‘urf yang muncul kemudian.
3. ‘Urf itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.
4. ‘Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada, atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁴⁰

Empat kualifikasi ‘urf di atas, menjadi alat bantu dalam “membaca” perjamuan tahlil kematian dalam tulisan ini. Untuk persyaratan pertama, bahwa ‘urf haruslah berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘urf itu atau dikalangan sebagian besar warganya. Sudah barang tentu, bahwa prevalensi perjamuan tahlil kematian merupakan realitas yang sudah mentradisi bahkan

suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". Dan riwayat Ibn Mas'ud, ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله ما رآه المسلمون حسنا، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula menurut Allah. Dan apayang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula menurut Allah.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 376.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 196.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 375.

⁴⁰ Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Am*, hlm. 873-874.

mengakar di kalangan mayoritas masyarakat, baik yang berdasar pada keyakinan realitas sejarah yaitu bahwa perjamuan tahlil kematian merupakan hasil dari sinkretisasi antara para pemuja tuhan “Yang“, Hindu, Budha dan Islam, atau lebih tepatnya tradisi ini telah mengalami Islamisasi dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi tersebut. Ataupun yang berdasarkan atas keyakinan bahwa meskipun ini merupakan hasil sinkretisasi, akan tetapi perjamuan tahlil kematian merupakan manifestasi dan implementasi dari tuntunan syara’ dan ajaran Rasulullah, karena didalamnya penuh dengan nuansa ibadah dan juga nilai-nilai masalah.

Kemudian mengenai persyaratan kedua, bahwa *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada dan berlaku pada saat hukum tadi diputuskan, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Sudah tentu, karena sebelum perjamuan tahlil kematian ini diperdebatkan akan kebolehnya, tradisi ini sudah menjadi realitas masyarakat. Hal ini tidak lepas dari proses penyebaran Islam di nusantara khususnya di Jawa yang menggunakan tradisi sebagai salah satu metode berdakwah. Penghargaan tradisi yang kemudian diIslamisasikan ini

sebenarnya merupakan salah satu langkah persuasif-edukatif dalam proses pengembangan dakwah Islamiyah. Hal ini tidak hanya terbatas pada masalah tradisi saja, bahkan ternyata banyak sekali istilah “keagamaan” masih banyak menggunakan istilah Hindu-Budha. Sebagai contoh adalah istilah *sembahyang* yang diambil dari kata *sembah* dan *hyang*, kemudian *langgar* yang terambil dari kata *sanggar*, serta *santri* dari kata *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang mengetahui buku-buku suci agama Hindu⁴¹ dan lain sebagainya.

Selanjutnya, untuk persyaratan ketiga, bahwa *'Urf* itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat, maka sudah jelas bahwa perjamuan tahlil kematian yang di dalamnya terdapat bacaan-bacaan al-Qur’an, doa-doa, dzikir, tasbeih, tahmid, dan berbagai macam aktivitas dan nilai ibadah yang lain, juga menjadi pelipur lara dan penghapus duka bagi yang terkena musibah, dan tidak hanya itu, bahkan perjamuan tahlilan merupakan ajang yang sangat strategis untuk upaya mempererat tali silaturahmi, serta sebagai sarana “*lailatul ijtima*” memperkuat *ukhuwwah* yang kesemuanya ini harus menjadi prinsip dalam konteks kehidupan sosial.

⁴¹Ridin Shofwan, Wasit, Mundiri, *Islamisasi di Jawa, Wali Songo, Penyebar Islam Di Jawa,*

Menurut Penuturan Babad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 273-274.

Disamping itu, bahwa prinsip pemakaian *'urf* memang harus berdasar kemaslahatan, karena *'urf* diambil sebagai dalil adalah disebabkan oleh adanya hal yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik berupa *ijma'* atau masalah. Dan *'urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri.⁴²

Begitu juga dengan persyaratan keempat, bahwa *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada, atau bertentangan dengan prinsip yang pasti, bagaimana perjamuan bisa dianggap bertentangan dengan dalil-dalil syar'i atau melalaikannya apabila didalamnya terkandung berbagai macam nilai dan nuansa ibadah dan juga berbagai macam masalah? Bahkan Rasulullah diyakini melakukan hal yang serupa? semisal yang terungkap dalam kisah seorang sahabat anshar melayat bersama Rasulullah, saat itu Rasulullah menasihati penggali kubur seraya berkata "*luaskan bagian kaki dan kepalanya*", setelah beliau pulang kemudian beliau diundang oleh seorang perempuan, kemudian beliau memenuhi undangan tadi, dan sahabat inipun bersama beliau. Ketika beliau datang, makanan pun dihidangkan. Rasulullah memulai makan dan diikuti oleh para undangan. Pada saat beliau akan

mengunyah makanan tersebut Rasulullah berkata "*aku merasakan bahwa daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya*", akan tetapi setelah perempuan tadi menceritakan akan asal-usul pembelian kambing tersebut, akhirnya Rasulullah berkata "*berikan makanan ini pada para tawanan*".⁴³

Yang perlu digaris bawahi dalam hadits diatas adalah, bahwa yang mengundang Rasulullah adalah istri dari orang yang meninggal itu, bukan wanita lain, artinya bahwa mengundang orang-orang untuk dijamu dalam majlis kematian merupakan hal yang diperbolehkan, apalagi makanan itu disuguhkan untuk orang yang tidak mampu. Kecuali apabila di dalamnya masih terdapat ahli waris yang *mahjur alaih* atau yang tidak atau belum diketahui ridhanya, maka perjamuan ini menjadi terlarang, sehingga pada prinsipnya bahwa perjamuan tahlil kematian merupakan tradisi yang dapat dipahami dengan sangat dinamis dalam hal diterima atau ditolak, karena ukuran serta formulasinya sudah sangat jelas, yaitu apakah perjamuan tersebut mengandung unsur masalah? apakah bertentangan dengan hukum atau ketentuan syar'i? Dan apakah pelaksanaannya memberatkan ahli waris?

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al_Fiqh*, hlm. 91.

⁴³ Muhyiddin Abdusshamad, *Tahlil*, hlm. 72.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang dapat digunakan sebagai dasar suplementer dalam membaca perjamuan tahlil kematian dengan kacamata *'urf*.

SIMPULAN

Perjamun tahlilan yang merupakan tradisi turun temurun sekaligus ladang ibadah yang sangat praktis. Tradisi ini dalam konteks living hadits, dapat dibaca melalui tiga pendekatan yang saling berkait berkelindan, yaitu pendekatan fungsional, resolusi konflik dan *'urf*. Dengan pendekatan fungsional, dapat ditemukan fungsi adanya perjamuan tahlil kematian, dalam konteks masyarakat Jinggotan (dengan tradisi “ngrayani” dan perjamuan tahlil hari pertama sampai ke tujuh), sebagai salah satu “alat” untuk mengumpulkan masyarakat, karena semakin banyak masyarakat yang mengikuti tahlilan, maka semakin bahagia pula keluarga almarhum. Perjamuan tahlil kematian ini pula yang diyakini oleh masyarakat sebagai “penambal” kekurangan almarhum sekaligus “penutup” kekurangsempurnaan bacaan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang intinya dapat dikatakan bahwa perjamuan tersebut pasti bermanfaat terutama untuk yang meninggal dunia.

Pendekatan resolusi konflik sebagai alat bantu untuk “membaca” antara yang pro dan yang kontra mengenai perjamuan tahlil kematian ini, supaya masing-masing dapat memosisikan diri secara proporsional, saling apresiasi dan tidak saling mencela, apalagi

mengkafirkan. Pendekatan ini, kemudian ditopang dengan pendekatan *'urf* sebagai alat bantu untuk “membaca” bagaimana sebuah tradisi itu dapat dijadikan sebagai sebuah pijakan hukum, yaitu kebolehan atau ketidakbolehan sesuatu. Dan dalam hal ini, tradisi perjamuan tahlil kematian bukanlah tradisi yang “melanggar” ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Azzam, *Al-qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978)
- Ahmad Ibn Hambal, *al-Musnad*, Juz. I,I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Al-Nawawy, *al-Majmu'*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Harry Yuniardi, *Santri NU Menggugat Tahlilan*, (Bandung: Mujahid press, 2007)
- Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Irawati Singarimbun, "Teknik Wawancara" dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri Tradisi Santri dan Kiyai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)
- Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H.)
- Muhyiddin Abdus Shomad, *Fiqh Tradisional Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, (Malang: Pustaka Bayan, 2004)
- _____, *Tahlil Dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah Kajian Kitab kuning* (Surabaya: Khalista, 2006)
- Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, Juz. II, (Damaskus: Mathba'ah Thorbin, 1968)
- Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zein Fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ridin Shofwan, Wasit, Mundiri, *Islamisasi di Jawa, Wali Songo, Penyebar Islam Di Jawa, Menurut Penuturan Babad*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Sayyid al-Bakri Abu Bakar Al-Dimyathy, *I'alah al-Thalibin*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa
Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1418 H.)